



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir Pengaraian
28557 081372102755

<http://dpmpstsp.rokanhulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Surat Izin Operasional Puskesmas

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Sertifikat Tanah atau bukti kepemilikan tanah yang sah
2. Foto copy IMB
3. Dokumen pengelolaan lingkungan
4. Surat Keputusan Bupati terkait kategori Puskesmas
5. Profil Puskesmas yang meliputi
6. Persyaratan lain sesuai dengan peraturan daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran dan menginput data perizinan (Melalui petugas perbantuan pendaftaran)
2. Petugas Front office memeriksa dokumen syarat perizinan,jika lengkap dan memenuhi syarat,dilanjutkan keproses berikutnya,jika tidak dikembalikan ke pemohon
3. Tim teknis menerima berkas dan melakukan survei lapangan,menerbitkan BAP dan rekomendasi teknis
4. Petugas back office mengentri / menginput data pemohon
5. Kepala seksi memverifikasi izin yang masuk dan meneruskan ke kapid
6. Kepala bidang memverifikasi berkas dari kasi dan seterusnya dilanjutkan kepada sekretaris jika disetujui
7. Sekretaris memverifikasi izin dan meneruskan ke Kepala Dinas jika disetujui
8. Kadis menetapkan persetujuan izin
9. Back office menomori dan mencetak izin atau Back office menomori dan mencetak izin yang sudah ditandatangani secara elektronik (digital)
10. Kepala dinas menandatangani Izin
11. Pengambilan dokumen perizinan oleh pemohon diloket pelayanan informasi

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir Pengaraian

28557 081372102755

<http://dpmpstp.rokanhulukab.go.id>



Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Biaya / Tarif Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Puskesmas

Pengaduan Layanan